



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di xxxxx pada tanggal 28 Mei 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada **MAHDI, S.H.**, dan **DIMAS BAYU PRATAMA, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum "**LAW OFFICE MAHDI, SH & PARTNERS**" beralamat di Perum Taman Raya Rajeg Jalan Semeru Raya No.19 RT.010/RW.005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Hp: 087774748648, Email: lawofficemahdi@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor12/KUASA/57/Pdt.G/2025/PATgrs. tanggal 2 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, lahir di xxxx pada tanggal 09 Mei 1998, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat K.T.P di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxxxx, Domisili saat ini: xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 57/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, tanggal 2 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021/ 16 Rajab 1442 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0120/057/II/2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxx, Perempuan, Lahir di xxxxx, pada tanggal 16 Desember 2021, diasuh oleh Pengugat selaku Ibu kandungnya;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan bahagia dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2023, mulai dirasakan sering terjadi perselisihan, ketidakharmonisan dan perkecokan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa Tergugat diketahui oleh Pengugat sering bermain Judi Online;
 - 4.2 Bahwa Tergugat memiliki pinjaman/Kredit Pemilikan Rumah (KPR) namun tidak pernah ada kejujuran kepada penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 57/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



4.4 Bahwa Tergugat sering mengucapkan kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut terjadi pada bulan desember 2023 yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri, (Tergugat yang keluar dari rumah bersama);

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir-bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela diperlakukan seperti itu;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sudah tidak mungkin tercapai lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan **Perceraian**;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 57/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak September 2024, bukan Desember 2023, sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menjelaskan bahwa sebenarnya Desember 2023 adalah awal mulainya Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan sejak September 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Majelis menilai bahwa perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan dinyatakan selesai karena tidak memenuhi persyaratan materi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 57/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berpisah rumah sejak September 2024. Berdasarkan SEMA RI No.3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama - 1.b, bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.* Oleh karena Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah pada September 2024 atau sekitar 3 bulan sebelum gugatan ini diajukan (2 Desember 2024) dan tidak terdapat KDRT dalam perkara gugatan Penggugat, dengan demikian majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dra.**

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 57/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulkha Harwiyanti, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	125.000,00
•	Panggilan	: Rp	64.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 57/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)